



PUTUSAN

Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan TKI, Tempat tinggal di Indonesia Kabupaten Tulungagung. Alamat di Luar Negeri Malaysia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Moch. Luthfi Murtadlho, S.H.I., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat Muda Indonesia (LBH-AMI) Blitar Raya beralamat di Jalan Raya Jendral Sudirman No.21 Bendorejo Udanawu Blitar Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2315/kuasa/11/2023 tanggal 17 November 2023 sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kediaman Bapak Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulungagung, Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 17 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada November 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2018 atau kurang lebih 2 Tahun 2 bulan lamanya, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, Percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a) Tergugat sangat jarang-jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - b) Tergugat memiliki sikap terlalu cemburu buta sehingga sangat mengganggu keharmonisan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c) Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama sehingga membuat Penggugat panik mencari Keberadaan tergugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas yang membuat Penggugat semakin bingung dengan sikap Tergugat;

e) Tergugat sering mendiamkan (acuh-cuek) apabila marah dengan Penggugat dan memilih memutus komunikasi dalam waktu yang lama tanpa mencari solusi bila mana terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;

f) Tergugat menuntut Penggugat menjadi istri yang baik bagi tergugat namun tergugat sendiri tidak pernah mau belajar menjadi Imam kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat;

1. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak kuat batin dan kembali kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Selanjutnya, Penggugat pada bulan September 2020 pergi menjadi TKW di negeri Malaysia sampai saat gugatan cerai ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

2. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

3. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Luthfi Murtadlho, S.H.I., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat Muda Indonesia (LBH-AMI) Blitar Raya beralamat di Jalan Raya Jendral Sudirman No.21 Bendorejo Udanawu Blitar Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2315/kuasa/11/2023 tanggal 17 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Oktober 2023, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Penggugat, mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik (*e-court*) dengan demikian proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kaur Umum dan TU Desa Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Register Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. SAKSI

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud Penggugat datang ke Pengadilan ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2019 dan pertengkarnya hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sangat jarang-jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat memiliki sikap terlalu cemburu buta sehingga sangat mengganggu keharmonisan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama sehingga membuat Penggugat panik mencari keberadaan Tergugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas yang membuat Penggugat semakin bingung dengan sikap Tergugat, Tergugat sering mendiamkan (acuh-cuek) apabila marah dengan Penggugat dan memilih memutuskan komunikasi dalam waktu yang lama tanpa mencari solusi bila mana terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menuntut Penggugat menjadi istri yang baik bagi Tergugat namun Tergugat sendiri tidak pernah mau belajar menjadi Imam kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud Penggugat datang ke Pengadilan ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2019 dan pertengkarannya hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sangat jarang-jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat memiliki sikap terlalu cemburu buta sehingga sangat mengganggu keharmonisan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama sehingga membuat Penggugat panik mencari keberadaan tergugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas yang membuat Penggugat semakin bingung dengan sikap Tergugat, Tergugat sering mendiamkan (acuh-cuek) apabila marah dengan Penggugat dan memilih memutus komunikasi dalam waktu yang lama tanpa mencari solusi bila mana terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menuntut Penggugat menjadi istri yang baik bagi tergugat namun tergugat sendiri tidak pernah mau belajar menjadi Imam kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2023 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya beracara secara elektronik (e-court), namun sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, permohonan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, Percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April tahun 2019 sampai dengan saat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang penyebabnya antara lain: Tergugat sangat jarang-jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat memiliki sikap terlalu cemburu buta sehingga sangat mengganggu keharmonisan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama sehingga membuat Penggugat panik mencari Keberadaan tergugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas yang membuat Penggugat semakin bingung dengan sikap Tergugat, Tergugat sering mendiamkan (acuh-cuek) apabila marah dengan Penggugat dan memilih memutus komunikasi dalam waktu yang lama tanpa mencari solusi bila mana terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menuntut Penggugat menjadi istri yang baik bagi tergugat namun tergugat sendiri tidak pernah mau belajar menjadi Imam kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tercatat sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Register Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan data pendukung akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat di KUA sebagaimana dipertimbangkan pada bukti P.2 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April tahun 2019;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sangat jarang-jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat

Halaman **11** dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sikap terlalu cemburu, sering pergi tanpa pamit, sering marah tanpa alasan yang jelas, sering mendiamkan (acuh-cuek) apabila marah dengan Penggugat dan memilih memutus komunikasi dalam waktu yang lama tanpa mencari solusi bila mana terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul sebagaimana biasa sudah 4 tahun lamanya;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 4 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp** **420.000,00**
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 2316/Pdt.G/2023/PA.TA